



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 39 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR : 5 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA
BUPATI KONAWA ,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan;
- b. bahwa untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang sebesarnya bagi kemakmuran rakyat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah maka perlu melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas usaha pertambangan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 10. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenang Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
 21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Pertambangan.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penyidik Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 1986 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 64);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 16).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe;
6. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Konawe;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe;
8. Pertambangan Umum Daerah adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjangnya dalam wilayah kabupaten konawe;
9. Pertambangan Rakyat adalah suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat (perorangan/koperasi) setempat;
10. Mineral ikutan adalah mineral atau aneka bahan galian yang secara alamiah terjadi atau terdapat bersama-sama dengan mineral atau bahan galian utama, sehingga dalam proses dan pengolahan atau pemurnian ikut diambil sebagai produk ikutan;
11. Bahan galian adalah logam kimia, mineral – mineral, bijih dan segala macam batuan termasuk batu bata, gambut, bitumen padat, air bawah tanah atau perairan umum, panas bumi dan mineral radio aktif yang terjadi secara alami dan mempunyai nilai ekonomi;
12. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika didarat, perairan dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda bahan galian pada umumnya.
13. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
14. Pengolahan / pemurnian adalah usaha mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkannya dan memperoleh unsur – unsur yang terdapat pada bahan galian;
15. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
16. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
17. Studi kelayakan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan termasuk penyelidikan / studi jumlah cadangan yang dapat ditambang

- dengan metode penambangan dan pengolahan / pemurnian, perencanaan infrastruktur, investasi dan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang juga dapat dilakukan dengan pemboran sisipan dan pengambilan contoh ruah;
18. Konstruksi adalah tahapan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas untuk melakukan operasi produksi, termasuk persiapan lahan, jalan, fasilitas pengolahan atau pemurnian, percobaan penambangan dan percobaan pengolahan atau pemurnian;
 19. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian;
 20. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin yang diberikan kepada badan hukum Indonesia, koperasi atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 21. Perjanjian usaha pertambangan yang selanjutnya disebut PUP adalah perjanjian antara pihak untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan usaha pertambangan;
 22. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau koperasi setempat yang melaksanakan usaha pertambangan;
 23. Hak atas adalah hak atas sebidang tanah pada daerah permukaan bumi sesuai peraturan hukum tanah Indonesia;
 24. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
 25. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbarui (Unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keaneka ragamannya;
 26. Garis pantai adalah batas setempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah;
 27. Wilayah pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan;
 28. Material buangan adalah tanah/batuan yang berada diatas, diantara atau disekeliling bahan galian yang digali atau ikut tergali dalam proses kegiatan usaha pertambangan tetapi tidak dimanfaatkan;
 29. Limbah adalah sisa suatu kegiatan atau proses dalam bentuk padatan, cairan atau gas yang keluar dari proses penambangan dan pengolahan / pemurnian bahan galian;
 30. Jasa pihak lain adalah jasa usaha penunjang pertambangan yang berkaitan dengan pelaksanaan IUP dan PUP;
 31. Peruntukkan lahan pasca tambang adalah peruntukkan lahan yang dinyatakan dan disetujui dalam IUP dan atau PUP;

32. Pengembangan wilayah dan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk mempercepat pengembangan pemukiman dan pengembangan wilayah guna mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tambang;
33. Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanjutnya disingkat PIT adalah pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Konawe;

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB URUSAN DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 2

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan di bidang usaha pertambangan umum dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Bahan – bahan galian yang termasuk di dalam bidang Pertambangan Umum adalah semua golongan bahan galian sebagaimana diatur di dalam peraturan penggolongan bahan galian yang berlaku kecuali bahan galian minyak dan gas.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Perizinan;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan;
 - d. Evaluasi dan Pelaporan;
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum meliputi :
 - a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan umum;
 - b. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi, dan pemetaan terhadap bahan galian;
 - c. Pengembangan dan penetapan prosedur persyaratan pemberian izin;
 - d. Pengembangan dan penetapan prosedur pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. Mengatur dan menetapkan kompetensi Jabatan pada organisasi kantor pertambangan;
 - f. Mengatur dan menetapkan tata cara pengelolaan informasi energi dan sumber daya mineral di daerah;
 - g. Mengatur dan menetapkan tata cara evaluasi dan pelaporan;

- h. Penyelesaian masalah tumpang tindih wilayah antara usaha pertambangan umum dengan usaha atau peruntukan lain;
 - i. Perencanaan dan pengembangan wilayah dan kawasan pertambangan;
 - j. Pencegahan dan penanggulangan pertambangan tanpa izin;
 - k. Penetapan dan pengawasan pengelolaan lingkungan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam rangka usaha pertambangan umum;
 - l. Penetapan dan pengawasan serta pembinaan dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan umum;
 - m. Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
 - n. Melakukan Pungutan Daerah dan atau Pungutan Negara;
 - o. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- (3) Bupati menugaskan Dinas Pertambangan dan Energi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pada ayat (3) pasal ini, Dinas Pertambangan dan Energi dapat bekerja sama dengan instansi lainnya.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan sesuai ayat (3) diatas yang dilimpahkan dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali atas izin Kepala Daerah dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
- a. Kuasa Pertambangan (KP);
 - b. Kontrak Karya (KK);
 - c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
- (4) Usaha Pertambangan dapat berupa izin untuk melaksanakan kegiatan :
- a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Penjualan;

- (5) Usaha Pertambangan dalam bentuk KP seperti dimaksud ayat (3) pasal ini dapat diberikan dalam bentuk :
- Keputusan Penugasan Pertambangan Umum;
 - Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Umum;
 - Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - Keputusan Izin Pertambangan Skala Kecil (IPSK);

Pasal 6

- (1) Usaha Pertambangan Umum dapat diberikan kepada :
- Instansi Pemerintah;
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - Koperasi / Koperasi Unit Desa;
 - Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang Pertambangan yang berlokasi di daerah;
 - Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Konawe;
 - Badan Hukum Swasta yang modalnya berasal dari kerja sama antara Badan Usaha dan Badan Perorangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, b, c, d dan e;
- (2) Bagi Badan Usaha atau Koperasi yang melaksanakan Usaha Pertambangan wajib mempunyai kantor di daerah;
- (3) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Kegiatan Pertambangan tidak memerlukan izin dari Kepala Daerah sebagaimana pasal 5 ayat (1) yaitu untuk keperluan penelitian dan penyelidikan.
- (5) Kegiatan pertambangan untuk keperluan penelitian dan penyelidikan dalam ayat (4) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat penugasan Pemerintah untuk melakukan penelitian dan penyelidikan.
- (6) Permohonan untuk memperoleh persetujuan tersebut ayat (5) pasal ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini harus dilampirkan data-data mengenai :
- Maksud dan tujuan kegiatan;
 - Lokasi, jenis bahan galian dan rencana kerja;
 - Pelaksana yang melakukan pekerjaan penelitian dan penyelidikan;

- (8) Setiap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini hanya dapat diajukan untuk sekali kegiatan dan satu jenis bahan galian dalam suatu wilayah dan persetujuan diberikan untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (9) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha pertambangan umum tidak boleh dilakukan pada :
 - a. Wilayah Suaka Alam, Hutan Wisata
 - b. Hutan Lindung;
 - c. Tempat Ibadah, tempat-tempat kuburan, tempat yang dianggap suci, tempat pekerjaan umum misalnya jembatan, jalan umum, saluran air, listrik dan sebagainya.
 - d. Wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada tempat – tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - e. Tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lainnya;
 - f. Bangunan-bangunan tempat tinggal, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik dan tanah di sekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan;
 - g. Endapan pasir laut;
- (2) Kegiatan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini tidak boleh dilakukan di dalam Hutan Lindung, kecuali setelah mendapat izin khusus dari Instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal pemegang izin menganggap perlu untuk kepentingan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan izin, maka pemindahan bangunan fasilitas umum dapat dilakukan atas izin Kepala Daerah, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemegang izin.
- (4) Kegiatan Usaha Pertambangan Umum Pasir Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf g diatas, dapat dilakukan apabila telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai penataan dan pengawasan pelaksanaan sistim penambangan, perusahaan dan ekspor pasir laut.

Pasal 8

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang izin mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam izin yang bersangkutan;

- c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat 4;
- d. Kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat;
- e. Terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak diselesaikan;
- f. Pemegang izin tidak melaksanakan izin kegiatan usaha pertambangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkan izin atau selama 2 (dua) tahun menghentikan kegiatan usaha pertambangan umum tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- g. Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit didapat;
- h. Izin dibatalkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk kepentingan negara;
- i.

Pasal 9

- (1) Pada suatu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan izin untuk jenis bahan galian yang keterdapatannya berbeda setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang izin terdahulu.
- (2) Pemegang izin mempunyai hak prioritas apabila berkeinginan untuk menggunakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Bentuk dan isi kontrak untuk KK dan PKP2B mengacu kepada standar kontrak yang dibuat oleh Pemerintah.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal pemberian KK dan PKP2B dalam rangka penanaman modal asing, pemerintah daerah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB IV LUAS WILAYAH IZIN

Pasal 11

- (1) Luas wilayah untuk satu izin dalam bentuk keputusan pemberian kuasa pertambangan umum :
 - a. Tahap penyelidikan umum

- Untuk badan usaha maksimal 5.000 Ha;
 - Untuk Koperasi maksimal 200 Ha;
 - Untuk perorangan maksimal 50 Ha.
- b. Tahap Eksplorasi
 Untuk badan usaha maksimal 2.000 Ha;
 Untuk Koperasi maksimal 100 Ha;
 Untuk perorangan maksimal 25 Ha.
- c. Tahap Eksploitasi
- Untuk badan usaha maksimal 1.000 Ha;
 - Untuk Koperasi maksimal 50 Ha;
 - Untuk perorangan maksimal 10 Ha.
- (2) Jenis izin yang dapat diberikan kepada badan atau perorangan maksimal 5 (lima) izin;
- (3) Untuk mendapatkan luas wilayah izin atau jumlah izin yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat izin khususnya atau persetujuan dari Kepala Daerah;
- (4) Luas wilayah izin dalam bentuk KK dan PKP2B :
- a. Pada tahap penyelidikan umum atau eksplorasi tidak boleh melebihi 100.000 Ha dan secara bertahap akan dikurangi besarnya sesuai ketentuan dalam kontrak perjanjian;
 - b. Pada tahap eksploitasi tidak boleh melebihi 25.000 Ha.
- (5) Luas wilayah KP dan bentuk IPR untuk perorangan tidak boleh melebihi 5 (lima) Hektar dan koperasi tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) Hektar;
- (6) Luas wilayah izin dalam bentuk IPSK maksimal 5 (lima) Hektar.

BAB V JANGKA WAKTU PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

- (i) Izin yang berisikan kewenangan untuk melakukan Penyelidikan Umum diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Izin yang berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun atas permintaan yang bersangkutan.

- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalam ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam pemegang izin untuk kegiatan eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Usaha Pertambangan Eksploitasi, maka Kepala Daerah dapat memberikan perpanjangan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi Penambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Izin berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalam ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Permintaan perpanjangan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Izin yang berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Rakyat dengan Usaha Pertambangan Skala Kecil diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalam ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Permintaan perpanjangan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VI PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 16

- (1) Keputusan penugasan pertambangan umum yang merupakan penugasan kepada suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam rangka penelitian / penyelidikan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.

- (2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dalam penugasan termaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai keringanan tersebut, maka ketentuan-ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepenuhnya.

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin Pertambangan Rakyat seperti termaksud dalam pasal 6 (enam) Peraturan Daerah ini diajukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat hanya pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) selamalamanya 5 (lima) tahun.
- (3) Penetapan WPR seperti termaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah dapat membatalkan suatu penetapan WPR untuk kepentingan negara.
- (5) Perizinan Pertambangan Rakyat hanya diberikan kepada penduduk setempat dan pengaturan lebih lanjut tentang perizinan pertambangan rakyat akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Usaha pertambangan yang dilaksanakan secara sederhana atau kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas dapat diberikan Izin Pertambangan Skala Kecil oleh Kepala Daerah kepada rakyat setempat.
- (2) Ketentuan dan pengaturan usaha pertambangan skala kecil akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan bagi pemohon izin untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat izin diterbitkan atau ketentuan lain yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (2) Pemerintah Daerah tidak mewajibkan Pemegang Izin untuk membayar Pungutan Daerah atas *Waste/Material* buangan dan lapisan tanah penutup dalam kegiatan operasional penambangan selama tidak dimanfaatkan secara komersial.

- (3) Pemegang izin wajib membayar Pungutan Daerah dan negara atas kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku pada saat izin diterbitkan atau ketentuan lain yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (4) Pemegang izin wajib melaksanakan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknis penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).
- (5) Pemegang izin wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah melalui Kantor Dinas Pertambangan dan Energi, Camat yang bersangkutan dan tembusan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi, Direktur Jenderal OTDA dan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (6) Pemegang izin wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Instansi yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di Daerah.
- (7) Guna kepentingan pengendalian dampak lingkungan pada lokasi penambangan kepada Pemegang Izin diwajibkan membayar / menitipkan uang jaminan reklamasi.
- (8) Uang jaminan dimaksud ayat (7) pasal ini menjadi hak Pemerintahan Daerah bila tidak dilakukan reklamasi.
- (9) Pengaturan sebagaimana tersebut ayat (7) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin diwajibkan membayar ganti rugi kepada orang pribadi / badan yang memiliki tanah pada lokasi kegiatan tambang yang nyata-nyata menderita kerugian akibat kegiatan usaha tambang yang bersangkutan.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha - usaha pertambangan oleh 2 (dua) pemegang izin atau lebih dibebankan kepada mereka bersama-sama.

Pasal 21

- (1) Untuk pemegang izin KP (kecuali IPR dan IPSK), KK dan PKP2B diwajibkan memberikan pembuktian kesungguhan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk jaminan kesungguhan.
- (2) Besarnya jumlah jaminan kesungguhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku per hektar.

- (3) Tata cara penyeteroran dan pencairan jaminan kesungguhan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pemegang Izin KP, KK dan PKP2B diwajibkan membuat / menyampaikan peta pencadangan wilayah beserta penjelasannya.

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin berhak :
 - a. Melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan dalam izin;
 - b. Menerima pembinaan dari pemerintah;
 - c. Mengajukan keberatan atau keringanan atas penetapan pungutan atau kewajiban lainnya disertai alasan-alasan pada keadaan memaksa (*force major*) dan benar-benar telah melakukan langkah-langkah pengamanan dan mengambil langkah alternatif yang wajar;
 - d. Menerima penghargaan atas ketaatan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Pemegang Izin mempunyai hak melakukan salah satu atau seluruh kegiatan :
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Study Kelayakan;
 - d. AMDAL, UKL dan UPL;
 - e. Konstruksi;
 - f. Izin Pengiriman contoh Batubara;
 - g. Eksploitasi / Produksi;
 - h. Pengolahan / Pemurnian;
 - i. Pengangkutan;
 - j. Penjualan;

BAB VIII OBYEK, SUBYEK DAN BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 23

Pendataan, pencatatan, penetapan dan pungutan dari kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Dinas Pertambangan.

Pasal 24

Obyek Pungutan Daerah adalah :

- a. Pencadangan Wilayah;
- b. Kompensasi atas penurunan kualitas lingkungan dan pengurangan sumber daya alam;
- c. Pungutan lainnya yang syah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 25

Subyek pungutan adalah setiap BUMN dan BUMD, Koperasi/ KUD, Badan Hukum, perorangan atau perusahaan kerjasama yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Besarnya Tarif Pungutan Daerah sebagaimana Pasal 24 ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Pencadangan Wilayah :
 - Luasan s/d 5 Ha : Rp. 1.000.000,-
 - Luasan s/d 50 Ha : Rp. 5.000.000,-
 - Luasan s/d 100 Ha : Rp. 10.000.000,-
 - Luasan 100 keatas : Rp. 25.000.000,-
- b. Kompensasi atas penurunan kualitas lingkungan dan pengurangan sumber daya alam :
0,5 % dari nilai jual hasil produksi bijih (ore)

BAB IX

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pungutan dari kegiatan usaha pertambangan umum dengan sistem/ cara sebagai berikut :
 - a. Melalui laporan dari pemegang izin dengan Pengawasan Dinas Pertambangan;
 - b. Melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku Wajib Pungut (WAPU);
 - c. Sistem Tol/ Pos dengan surat berharga;
 - d. Unit Pelayanan Teknis Kantor (UPTK);
 - e. Melalui pelayanan langsung kepada pemegang izin atau pelaku produksi.

- (2) Semua hasil penerimaan Pungutan Daerah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dari hasil setoran secara bruto sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diperinci sebagai berikut :
 - a. Untuk PAD : 85 %
 - b. Untuk Kecamatan di Wilayah sumber bahan galian : 5 %
 - c. Untuk Desa di Wilayah sumber bahan galian : 5 %
 - d. Operasional Dinas Pertambangan dalam rangka Pengawasan dan pengendalian : 5 %
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) huruf (b) dan huruf (c) Pasal ini diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Untuk kegiatan usaha Pertambangan Umum yang dilakukan oleh KK dan PKP2B perhitungan pungutannya berdasarkan ketentuan dalam kontrak dan atau izin.
- (2) Kecuali untuk menghitung besarnya pungutan bagi usaha pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bahan galian emas ditetapkan 5 % dari harga jual dan/ atau menurut jumlah mesin untuk menambang dan kapasitasnya.

Pasal 29

- (1) Pungutan atas usaha Pertambangan Umum harus dilunasi sekaligus setelah subyek pungutan yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Pungutan (SKP).
- (2) Pembayaran pungutan atas produksi yang terlambat dibayar 1 (satu) bulan setelah ditetapkan SKP dikenakan denda sebesar 2 % (Dua perseratus) dari pokok pungutan setiap bulan dan selama-lamanya 6 (Enam) bulan.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dipenuhi, maka Subyek Pungutan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan apabila tidak juga dipenuhi maka izin dicabut.

Pasal 30

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan terhadap Subyek Pungutan atas permohonan yang bersangkutan disertai bukti dan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X
TUMPANG TINDIH WILAYAH

Pasal 31

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan berhasilnya penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana maksud dalam ayat (2) Pasal ini meliputi pemberian persetujuan AMDAL (Kerangka Acuan/ KA, ANDAL RKL dan RPL), UKL-UPL yang disusun oleh masing-masing Pemegang Izin selaku pemrakarsa.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan pemegang Izin pada operasi/ produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mewajibkan pemegang Izin sebelum memulai tahap operasi/ produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan kepada Pemerintah Daerah dan menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah atau Bank Devisa sebagaimana dalam Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT SERTA KEMITRA USAHAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan pemegang Izin sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan Wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan pengembangan masyarakat serta pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 35

Kepala Daerah mengusahakan kemitra usaha antara pemegang Izin dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB XIII
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 36

- (1) Untuk menunjang dan memperlancar pelaksanaan usaha-usaha pertambangan umum diperlukan usaha-usaha di bidang jasa pertambangan umum.
- (2) Perusahaan jasa pertambangan umum sebelum melaksanakan usaha pertambangan umum terlebih dahulu harus mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum dari Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan jenis usaha, tata cara dan persyaratan usaha jasa pertambangan umum akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
DATA INFORMASI PERTAMBANGAN NASIONAL

Pasal 37

Dalam rangka penyiapan data informasi pertambangan nasional Kepala Daerah melakukan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral yang berada didalam atau diluar Wilayah usaha pertambangan serta data perusahaan pertambangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Kepala Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian usaha pertambangan umum di Daerah.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengendalian usaha pertambangan terhadap pemegang Izin dilakukan oleh kepala Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan tersebut ayat (1) pasal ini kepada Dinas Pertambangan dan Energi dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi (produksi) dan pemasaran;
 - c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - d. Lingkungan;
 - e. Konservasi;
 - f. Tenaga Kerja;
 - g. Barang Modal;
 - h. Jasa Pertambangan;
 - i. Pelaksanaan penggunaan produksi dalam Negeri;
 - j. Investasi, Divestasi dan Keuangan;
 - k. Penerapan Standar Pertambangan;
 - l. Jamsostek;
 - m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang usaha pertambangan umum sepanjang menyangkut kepentingan umum;
- (4) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sekali.

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).
- (2) Persyaratan, tugas pokok dan tugas PIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku.

- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam Negeri, penerapan harga standar, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik dilapangan.

BAB XVI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 42

Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya mewajibkan masing-masing pemegang izin untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akhir serta laporan khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kepala Daerah sesuai kewenangannya mengevaluasi atas laporan kegiatan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Setiap Orang dan Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali tunggakan terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini, tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan/atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran diancam pidana sesuai kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Selain penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, maka penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugas penyidikan, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin yang bersangkutan.
- (2) Bagi yang belum memiliki izin dan atau izin yang masih dalam proses penerbitan harus segera menyesuaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Persyaratan permohonan perizinan usaha pertambangan adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 11 Juni 2007

BUPATI KONAWE,

T. T. D

H.LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 19 Juni 2007


**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,**

T. T. D

MUSTARI TUMORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2007 NOMOR 39

**UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE.**


ABD. RAKIL NABASH
NIP. 590 008 210

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 05 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terbuka peluang yang seluas-luasnya dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki. Hal ini bukan semata-mata mengejar pemasukan Daerah akan tetapi yang lebih utama adalah bagaimana Pemerintah Daerah menjaga kelestarian lingkungannya dan mensejahterakan masyarakatnya.

1. Penjelasan Umum

Potensi Sumberdaya Mineral yang terkandung di dalam Wilayah Kabupaten Konawe merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan pemanfaatannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Agar dapat dimanfaatkan dengan baik, maka diperlukan pengusahaannya dalam bentuk usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh badan usaha maupun perorangan.

Oleh karena didalam perusahaan sumberdaya mineral guna pemanfaatannya disamping akan menimbulkan dampak yang bersifat positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, maka diperlukan pengaturan (regulasi) pengelolaannya berdasarkan kewenangan Daerah dan Kaidah Otonomi Daerah.

2. Penjelasan pasal demi pasal:

Pasal 1 s/d 8; cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Apabila dalam suatu wilayah usaha pertambangan bahan galian batubara terdapat bahan galian mineral lain atau sebaliknya, maka dapat diberikan izin pada tahap penyelidikan umum atau eksplorasi setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang izin terdahulu.

Apabila kegiatan usaha pertambangan akan ditingkatkan ke tahap eksploitasi, maka para pemegang izin harus menyampaikan proposal kepada Kepala Daerah guna menetapkan pemegang izin mana yang pertama harus melakukan eksploitasi.

Ayat (2); cukup jelas

Pasal 10 s/d 23; cukup jelas

Pasal 24 huruf (a)

Pencadangan wilayah pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pertambangan Skala Kecil (IPSK) dan karena pencadangan wilayah merupakan bagian dari proses permohonan izin, maka diperlukan pembatasan jangka waktu selama 5 (lima) hari kerja guna melengkapi persyaratan permohonan izin, agar proses izin tidak memakan waktu yang berlarut-larut sehingga menghambat pemohon lain yang akan melakukan usaha pertambangan umum.

Pasal 25; cukup jelas

Pasal 26

Penyelenggaraan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan (SIWP) yang terintegrasi secara rasional, disamping itu wilayah yang telah dicadangkan tertutup bagi pemohon lain, maka diperlukan kompensasi biaya atas pemanfaatan teknologi informasi geografis dan atas penguasaan sementara terhadap lahan.

Pasal 27 s/d 49; cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 03 TAHUN 2007**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 05 TAHUN 2007

PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN

1. KUASA PERTAMBANGAN (KP) :

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi Baru (Permohonan Baru) :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang
 - d. Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan
 - e. Laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama
2. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum
 - d. Rencana Kerja dan Biaya
 - e. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
3. Kuasa Pertambangan Eksplorasi :
 - a. Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - Surat Permohonan
 - Peta Wilayah
 - Laporan Lengkap Penyelidikan Umum
 - Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
 - Rencana Kegiatan dan Biaya
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi bukan Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - Surat Permohonan
 - Peta Wilayah
 - Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang

- Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk Koperasi / KUD.
 - Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Khusus untuk Koperasi / KUD.
4. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Laporan Lengkap Penyelidikan Umum
 - d. Rencana Kegiatan dan Biaya
 - e. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
 5. Izin Pengiriman Contoh Sampel / Buah (diberikan hanya satu kali) :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Salinan atau Copy Surat Keputusan Kuasa Pertambangan
 - c. Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi
 - d. Peta Rencana Tambang Percobaan
 - e. Rencana Tujuan, Jumlah dan Kualitas Pengiriman Contoh
 - f. Dokumen AMDAL / UKL – UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui
 6. Kuasa Pertambangan Eksploitasi :
 - a. Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - Surat Permohonan
 - Peta Wilayah
 - Laporan Lengkap Eksplorasi
 - Laporan Study Kelayakan
 - Dokumen AMDAL atau UKL – UPL
 - Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap
 - Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang
 - b. KP Eksploitasi Baru (bukan sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi)
 - Surat Permohonan
 - Peta Wilayah
 - Laporan Lengkap Eksplorasi
 - Laporan Study Kelayakan
 - Dokumen AMDAL atau UKL – UPL

- Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - Rekomendasi dari Dinas Koperasi
7. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi
 - d. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi
 - e. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
 - f. Rencana Kerja dan Biaya
 8. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta Perpanjangan (mandiri/bagi yang tidak mempunyai KP Eksploitasi) :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian
 - c. Dokumen AMDAL / UKL – UPL
 - d. Perjanjian Jual Beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - e. Laporan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan)
 9. Pengakhiran dan Pengambilan Kuasa Pertambangan :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Akhir Kegiatan
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan/atau Iuran Tetap Eksploitasi
 - d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Kegiatan
 - e. Pasca Tambang (untuk KP Eksploitasi)
 10. Pemindahan Kuasa Pertambangan :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Pernyataan Pemegang Kuasa Pertambangan
 - c. Berita Acara Serah Terima
 - d. Akte Pendirian Perusahaan Baru yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang, salah satu Direktur / Pengurusnya adalah Direktur / Pengurus Perusahaan yang lama.
 11. Ralat Batas dan Luas Wilayah
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah
 12. Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C :

- a. Surat Permohonan
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan pemohon untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan, yang dibuat di atas kertas yang bermaterai sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
 - c. Gambar / Peta Wilayah Permohonan
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang
 - e. Foto Copy Akte Badan Hukum (Perusahaan, Koperasi, Yayasan dan lain-lain) untuk pemohon izin atas nama Badan Hukum Usaha yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang
 - f. Foto Copy Izin Domisili Badan Usaha (Perusahaan) untuk pemohon atas nama Badan Hukum Usaha yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang
 - g. Foto Copy Status Tanah pada wilayah permohonan (apabila bukan tanah negara bebas).
 - h. Surat Keterangan / Rekomendasi dari Camat, Kepala Desa/Lurah dan / atau dari Pimpinan Instansi Teknis yang terkait di daerah.
13. Izin Pertambangan Rakyat :
- a. Surat Permohonan
 - b. Gambar / Peta Wilayah Permohonan
 - c. Surat Rekomendasi dari Camat, Kepala Desa/Lurah setempat
 - d. Salinan sah Kartu Tanda Penduduk bagi Perorangan
 - e. Salinan yang sah dari Surat Pengesahan tentang Badan Hukum Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi
 - f. Kesanggupan pemohon memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKPK2B) :

1. Izin Pengiriman Conto Sampel/Ruah (diberikan hanya satu kali)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Salinan / Copy Surat Keputusan Penetapan Tahapan Kegiatan Studi Kelayakan
 - c. Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Royalti Pertambangan
 - d. Peta Rencana Tambang Percobaan
 - e. Rencana Tujuan, Jumlah dan Kualitas Pengiriman Conto
 - f. Dokumen AMDAL / UKL – UPL Kegiatan Pengambilan Conto Sampel / Ruang yang telah disetujui.
2. Izin Usaha Jasa Pertambangan

- a. Surat Permohonan
 - b. Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Foto Copy Domisili
 - d. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan dan Alamat
 - e. Daftar Tenaga Ahli
 - f. Daftar Peralatan
3. Persetujuan Rencana Kerja dan Biaya
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Kegiatan
 - c. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya
 4. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPT)
 - a. Peta Wilayah
 - b. Rencana Kerja dan Biaya
 - c. Surat Persetujuan Prinsip
 5. Persetujuan Prinsip Aplikasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Bukti Setoran Jaminan Kesungguhan (salinan / foto copy transfer)
 - d. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik kecuali bagi permohonan baru.
 - e. Surat Khusus Direksi yang diketahui oleh Komisaris untuk penandatanganan Permohonan
 - f. Kesepakatan bersama dalam hal pemohonnya lebih dari 1 (satu)
 6. Perpanjangan SIPP
 - a. Peta Wilayah
 - b. Laporan Hasil Kegiatan SIPP
 - c. Rencana Kerja dan Biaya Perpanjangan SIPP
 7. Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahap Perpanjangan Penyelidikan Umum
 - d. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan
 - e. Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan Umum
 8. Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Biaya Tahap Eksplorasi

- d. **Bukti Pembayaran Kewajiban** Keuangan
- e. Laporan **Penyelidikan Umum**
9. **Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi**
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Perpanjangan Tahap Eksplorasi
 - d. **Bukti Pembayaran Kewajiban** Keuangan
 - e. Laporan Kemajuan Eksplorasi
10. **Tahap Studi Kelayakan**
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Biaya Tahap Studi Kelayakan
 - d. **Bukti Pembayaran Kewajiban** Keuangan
 - e. Laporan Kemajuan Eksplorasi
11. **Perpanjangan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan (bagi KK/PPK2B yang sudah ada)**
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Biaya Tahap Studi Kelayakan
 - d. **Bukti Pembayaran Kewajiban** Keuangan
 - e. Laporan Kemajuan Studi Kelayakan
12. **Tahap Konstruksi**
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Biaya Tahap Studi Kelayakan
 - d. **Bukti Pembayaran Kewajiban** Keuangan
 - e. Persetujuan Laporan Studi Kelayakan
 - f. Persetujuan AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)
13. **Tahap Operasi Produksi**
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahap Operasi Produksi
 - d. Laporan Akhir Konstruksi
 - e. **Bukti Pembayaran Kewajiban** Keuangan
 - f. Persetujuan Laporan Tahap Konstruksi
14. **Perpanjangan Tahap Operasi Produksi**
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Perpanjangan Tahap Operasi Produksi
 - d. Persetujuan Studi Kelayakan Baru (revisi)

- e. Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL (revisi)
- f. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan
- 15. Penundaan Kegiatan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Kegiatan Akhir
 - c. Dasar / Alasan Pengajuan Suspensi / Penundaan
 - d. Tanda Bukti Pembayaran Kewajiban
- 16. Pembatalan / Terminasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Laporan Lengkap Kegiatan Akhir
 - d. Persetujuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - e. Rencana Penjualan Aset
 - f. Evaluasi Pelaksanaan K3 dan Lingkungan
- 17. Perubahan Luas Wilayah KK/PKP2B
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Laporan Rencana Penciutan / Perluasan Wilayah
 - d. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan
- 18. Perubahan Pemegang Saham
 - a. Surat Permohonan
 - b. Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
 - c. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
 - d. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik
 - e. Draft Akte Jual Beli Saham
- 19. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional (Khusus PKP2B)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Profil Perusahaan
 - c. Dasar / Alasan Perubahan Rencana Kerja dan Biaya
- 20. Perubahan Rencana Kerja
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Kegiatan
 - c. Dasar / Alasan Perubahan Rencana Kerja dan Biaya
 - d. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya
- 21. Pencairan Security Deposit
 - a. Surat Permohonan
 - b. Bukti Penyampaian Laporan Kegiatan
 - c. Perubahan telah membayar Iuran Tetap / Deadrent

22. Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Pernyataan untuk tidak mengalihkan saham sampai KK/PKPK2B ditanda tangani
23. Persetujuan Kontrak Jual Beli Hasil Tambang bagi Perusahaan berafiliasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Keterangan Status Perusahaan
 - c. Naskah / Draft Perjanjian Jual Beli
24. Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar / Alasan Perubahan Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Akte Perusahaan
25. Rekomendasi Perubahan Investasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar / Alasan Perubahan Investasi
 - c. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan
26. Rekomendasi Konsolidasi Biaya
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
 - c. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan
27. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar / Alasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - c. Daftar Isian RPTKA dari Depnaker
 - d. Struktur Organisasi Perusahaan
28. Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing (ITKA)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Salinan / foto copy persetujuan RPTKA dari Depnaker
 - c. Kualifikasi TKA
 - d. Paspor dan Visa TKA
29. Rekomendasi Barang Modal
 - a. Surat Permohonan
 - b. Realisasi barang dan modal tahun sebelumnya
 - c. Daftar kebutuhan barang dan modal
 - d. Barang modal tahun sebelumnya yang belum direalisasikan masuk dapat daftar kebutuhan barang modal (b)

30. Rekomendasi Re-Ekspor Barang/Peralatan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar/Alasan permohonan re-ekspor barang/peralatan dengan masa penggunaan yang wajar
 - c. Daftar barang-barang/peralatan yang akan di Re-Ekspor

31. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal
 - a. Surat Permohonan
 - b. Daftar Barang/Peralatan yang akan dihapuskan
 - c. Dasar/Alasan bahwa barang tidak ekonomis lagi

32. Rekomendasi Impor Barang/Peralatan dengan Fasilitas OB 23
 - a. Surat Permohonan
 - b. Fotokopi perjanjian pemilik barang di luar negeri dengan pemakai
 - c. Daftar barang/peralatan pinjam pakai sementara yang akan diimpor
 - d. Alasan/dasar penggunaan barang/peralatan pinjam pakai sementara

33. Rekomendasi *Security Clearance Survey* Udara
 - a. Surat Permohonan
 - b. Daftar nama tenaga ahli Indonesia dan Asing dilengkapi dengan IKTA
 - c. Daftar peralatan Survei Udara
 - d. Keterangan lokasi kegiatan

34. Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
 - a. Surat Permohonan
 - b. Desain Pelabuhan
 - c. ANDAL/RKL-RPL wilayah pelabuhan

35. Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
 - a. Surat Permohonan
 - b. Rencana Pengoperasian Pelabuhan

36. Persetujuan Harga Batubara Bagian Pemerintah (Khusus PKP2B)
- a. Surat Permohonan;
 - b. Spesifikasi Kualitas Batubara

EUPATI KONAWE,
T. T. D
H.LUKMAN ABUNAWAS.

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE.



Abd. Rakil Naba
ABD. RAKIL NABA, SH
NIP. 592 008 310